



---

# LAPORAN KINERJA

---

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

---

PAINAN, FEBRUARI 2024



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2023.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat di capai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, Februari 2024



INSPEKTUR,

WALYANTO, S.H., M.Hum.  
Kepala Inspektorat Daerah  
NIP.19641112 199203 1 008





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023, pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Opini BPK capaian kinerja 100 %
2. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah 58,82 dengan kategori 'CC', target tahun 2023 adalah 58 (CC) capaian 101,41%
3. Rata-rata nilai Sistem Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah capaian kinerja 100%.
4. Inovasi Inspektorat Daerah yang bernama LARON capaian kinerja 100%.
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah capaian kinerja 100%.
6. Level Kapabilitas APIP capaian kinerja 100%.

Terhadap kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap PD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP memberikan akses informasi dalam pengawasan intren, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM.



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I . PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Sistematika Penyusunan	10
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	20
3.4 Realisasi Anggaran	39
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.4.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.4.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.4.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	8
Tabel 2.1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	14
Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.	15
Tabel 3.1.1 Klarifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasara Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	1 7
Tabel 3.3.1 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1	18
Tabel 3.3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	19
Tabel 3.3.3 Aksi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel 3.3.4 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	22
Tabel 3.3.5 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	25
Tabel 3.3.6 Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020	26
Tabel 3.3.7 Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	29

Tabel 3.3.8	Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis 2	30
Tabel 3.3.9	Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	30
Tabel 3.3.10	Capaian Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	36





### 1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja, diwajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2023.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan, sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi pihak eksternal Inspektorat Daerah, sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat Daerah ke Bupati atas Capaian kinerja Inspektorat Daerah yang diperoleh Tahun 2023.
2. Aspek Manajemen Kinerja; bagi pihak internal Inspektorat Daerah sendiri menjadikan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang.

### **1.3 DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Straregis Inspektorat Tahun 2021-2026.

### **1.4 GAMBARAN UMUM**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

## 1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

Tugas Pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah I, II, III dan IV.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah I, II, III dan IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah I, II, III dan IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di wilayah I, II, III dan IV;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah I, II, III dan IV;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I, II, III dan IV;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV;



- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Inspektur Pembantu V

Tugas Pokok melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- c. Penyusunan program pengawasan tujuan tertentu;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu V;
- e. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
  - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.



- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perencanaan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Analisis dan Evaluasi.

3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :

- Inspektur Pembantu I
- Inspektur Pembantu II
- Inspektur Pembantu III
- Inspektur Pembantu IV
- Inspektur Pembantu V


Yang membawahi jabatan fungsional

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 Jabatan Struktural di bawah struktur Sekretariat Inspektorat Daerah yaitu Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Analisis dan Evaluasi disetarakan dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda.

## A. STUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini;

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



## C. SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 54 Orang PNS dan 7 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 dan 1.2.4 di bawah ini :

**Tabel 1.2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	-	-	-
III	41	-	41
IV	13	-	13
Tenaga Honorer		7	7
TOTAL	54	7	61

**Tabel. 1.2.2**



### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	30	5	35
Perempuan	24	2	26
TOTAL	54	7	61

**Tabel 1.2.3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	-	5	5
D. III	2	-	2
S.1	37	1	38
S.2	15	-	15
TOTAL	54	7	61

**Tabel 1.2.4**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Eselon II.A	1
	- Eselon III.A	6
	- Eselon IV.A	1
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	4
	- Pengawas Pemerintahan Muda	4
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Utama	1
	- Ahli Madya	4
	- Ahli Muda	6
	- Ahli Pertama	9
	- Penyelia	1
	- Mahir	2
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	
	- Audiwan Muda	3
5.	Fungsional Perencana & PPUPD	2
6.	Staf	10
7.	Sukarela	7

## 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. Capaian Kinerja  
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja
  - b. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

#### VISI

**"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional"**

#### 2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:



1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

**"Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"**

### **2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah**

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah

kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan	1 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah
			2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2. Level Kapabilitas APIP
			3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi 2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja
			4 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

**Tabel 2.1.2**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A (89,85)
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi 2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level 3 (3.05) 18
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	100

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.

## 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.3. berikut :

**Tabel 2.1.3**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi APIP	A	A (89,75)	A (89,85)	A (89,90)	A (89,95)	A (90)	Irbn I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat dan BPKD
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-R)	3 (3,00057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	Semua Perangkat Daerah (+1)	Inspektorat Daerah
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi Kemanpan RB	-	-	18	15,96	14,99	16,3	Semua Perangkat Daerah (+1)	Inspektorat Daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua Perangkat Daerah (+1)	Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Inspektora t Daerah	Hasil Evaluasi Inovasi Kemen dagri	-	-	100	100	100	100	Irbn I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah





## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan Kinerja atau pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

### **3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud,



digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

**Tabel 3.1.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian**  
**Indikator Kinerja Tahun 2023**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. :

**Tabel 3.2.1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
<b>Misi 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan</b>						
<b>Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja</b>						
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A (89,85)	A (89,90)	100,05%
2.	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2. Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi	Level	3(3,05)	2,962	97,11%
		3. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	18	15,74	87,44%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Opini	WTP	WTP	100,00%
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Nilai	100	98	98,00%
Rata-rata						96,52%

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 96,52%. Indikator nilainya dengan predikat **Sangat Baik**.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### SASARAN 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	89,85	89,90	100
<b>Rata-rata Capaian</b>					100,35

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis 1. Sebesar 100,35%. Pencapaian sasaran strategis 1 ini termasuk **Sangat Baik**.

#### 1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Inspektorat Daerah memperoleh nilai 89,90 dengan kategori A predikat memuaskan. Dimana AKIP menggambarkan bahwa Instansi Pemerintah / Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan

Pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 4/Pengawas/Sub Koordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,66
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,86
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	14,59
4.	Evaluasi Internal	25,00	22,79
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		89,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

#### SASARAN 2.

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2. Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi dan Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 1,057 poin dari 4,019 menjadi 2,962, hal tersebut disebabkan ;

#### a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

##### 1. Penilaian Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil analisis penilaian penetapan tujuan terdapat penurunan sebesar 0,800 dari skor hasil PM/PK sebesar 2,000 menjadi 1,200.-

2. Penilaian Struktur dan Proses berdasarkan hasil analisis penilaian Struktur dan Proses terdapat penurunan sebesar 0,107 dari skor hasil PM/PK sebesar 0,894 menjadi 0,787.-

3. Pencapaian Tujuan SPIP

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pada penilaian Pencapaian Tujuan SPIP, terdapat perubahan skor sebesar 0,150 dari skor hasil PM/PK sebesar 1,125 menjadi 0,975.-

b. Perubahan Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat penurunan nilai Manajemen Risiko Indeks sebesar 1,360 poin dari 4,080 menjadi 2,720.-

c. Perubahan Nilai Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Berdasarkan hasil evaluasi komponen hasil yang belum mencapai level 3 adalah "Aktivitas Penanganan Risiko" hal ini disebabkan belum seluruh risiko memiliki RTP dan efektif memenuhi risiko yang teridentifikasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Bupati Pesisir Selatan, agar ;

1. Meginstuksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:

a. Lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk penguatan penetapan tujuan/sasaran, indicator, target dan strategi (program/kegiatan) yang mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah:

b. Menyusun daftar risiko / Risk Register pada tingkat Perangkat Daerah yaitu : Risiko Strategis; Risiko Operasional; Risiko fraud/Kecurangan; Risiko Kemitraan dan melakukan pemantauan atas kejadian risiko serta pemantauan RTP.

2. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk:

a. Mengalokasikan sumberdaya (SDM dan anggaran) dalam



- rangka penerapan manajemen risiko pada seluruh Perangkat Daerah .
- b. Menginternalisasi budaya risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh Perangkat Daerah.
3. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan untuk :
    - a. Melakukan pengawalan atas pengelolaan risiko pada seluruh Perangkat Daerah melalui reviu dan evaluasi risiko secara berkala.
    - b. Meningkatkan kualitas pengendalian atas risiko korupsi pada Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dengan membangun infrastruktur anti korupsi yang memadai seperti SOP anti korupsi yang didukung dengan penyediaan sumber daya baik anggaran maupun personil yang memadai.
  4. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai coordinator teknis Komite Manajemen Risiko untuk:
    - a. Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan;
    - b. Mengefektifkan struktur pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan bupati tentang pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

### **3. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun



Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2022 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3.2 :

**Tabel 3.3.2**  
**Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj)**  
**Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KE T.
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,96	A	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,94	A	
3	Inspektorat Daerah	89,90	A	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,49	A	
5	Dinas Pertanian	88,77	A	
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	88,30	A	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	86,96	A	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86,21	A	
9	Dinas Kesehatan	86,16	A	
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	84,63	A	
11	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,44	A	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,14	A	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,94	A	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,07	A	
15	RSUD Dr. M. Zein Painan	82,84	A	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,48	A	
17	Kecamatan Ranah Pesisir	82,35	A	
18	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	81,49	A	
19	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,12	A	
20	Dinas Perikanan dan Pangan	80,97	A	
21	Dinas Perhubungan	80,82	A	
22	Kecamatan Silaut	80,43	A	
23	Kecamatan Batang Kapas	80,31	A	
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,28	A	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,26	A	



26	Kecamatan Koto XI Tarusan	80,21	A	
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,17	A	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80,17	A	
29	Sekretariat Daerah	80,03	A	
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,33	BB	
31	Kecamatan Lunang	78,29	BB	
32	Kecamatan Airpura	78,05	BB	
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	77,10	BB	
34	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	76,12	BB	
35	Kecamatan Pancung Soal	74,53	BB	
36	Kecamatan Bayang	73,88	BB	
37	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	73,83	BB	
38	Kecamatan Sutera	73,55	BB	
39	Kecamatan IV Jurai	71,04	BB	
40	Kecamatan Lengayang	70,66	BB	
41	Kecamatan Linggo Sari Baganti	60,18	B	
	JUMLAH	3.316,4		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	80,88	A	

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diantaranya sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah harus melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah.
- Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.
- Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada Perangkat

## Daerah

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai A yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai A ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai staf.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

### SASARAN 3.

#### MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)

#### **4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Realisasi indikator kinerja ini dinilai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, disebabkan hasil penilaian atas **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 belum keluar.**

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 81/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 :

**Tabel 3.3.3**  
**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2021-2022 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai target opini BPK menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKPAD.
- b. Reviu RKPD Awal dan Reviu RKPD Perubahan yang disampaikan ke Bapedalitbang.
- c. Reviu LPPD yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Reviu PBJ yang disampaikan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- e. Reviu Manajemen ASN yang disampaikan ke BPKSDM.
- f. Reviu Tata Kelola Perizinan yang disampaikan ke DPMPTSP
- g. Reviu Tata Kelola Pajak yang disampaikan ke BPKPAD.
- h. Reviu Tata Kelola Aset yang disampaikan ke BPKPAD.
- i. Reviu KUA dan KUPA PPAS yang disampaikan ke BPKPAD.
- j. Reviu SSH yang disampaikan ke BPKPAD.
- k. Reviu ASB yang disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- l. Reviu RKA Tahun 2024 atas 41 Perangkat Daerah.
- m. Evaluasi PMRB atas 10 Perangkat Daerah.
- n. Reviu DAK atas 11 Perangkat Daerah.
- o. Evaluasi LKj atas 41 Perangkat Daerah.

Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

#### SASARAN 4.

#### MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH

### 5. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelayanan di Kabupaten Pesisir Selatan, Inspektorat Daerah membuat suatu inovasi melalui digitalisasi dalam beberapa jenis pelayanan rekomendasi yang dikeluarkan dan diberi nama "LARON". Penerapan digitalisasi pelayanan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan dan memangkas waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk mengeluarkan beberapa jenis rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.

Rekomendasi ini dapat diperoleh oleh PNS yang mengurusnya jika PNS yang bersangkutan bebas dari masalah hukuman disiplin, bebas dari penyalahgunaan aset negara/daerah, dan bebas dari

kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dari Inspektorat maupun dari pihak lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sebagai gambaran, jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.989 orang. Dari jumlah tersebut dalam satu tahun minimal sekitar 1500 orang membuat rekomendasi Inspektorat untuk berbagai keperluan. Dengan jumlah yang banyak ini maka akan sangat membantu proses penerbitan rekomendasi dengan adanya aplikasi penerbitan rekomendasi ini.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan rekomendasi yang dilakukan pada saat ini hanya mengacu pada syarat bebas dari kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang data-datanya ada di Inspektorat. Sedangkan data-data tentang hukuman disiplin dan penyalahgunaan aset negara/daerah tidak ada di Inspektorat.

Hal ini membuat tingginya resiko lolosnya seorang PNS mendapatkan surat rekomendasi, yang mungkin PNS tersebut bermasalah dengan disiplin ataupun dengan aset negara/daerah. Selain hal tersebut diatas, dalam pelayanan pemberian rekomendasi ini juga ditemui hal yang cukup mengganggu, yaitu kualitas surat rekomendasi yang masih kurang, baik itu dari segi tampilan maupun data yang ditampilkan.

Hal ini bisa terjadi karena kealpaan dari petugas pembuat rekomendasi pada subbagian umum dan kepegawaian. Berdasarkan tugas pokok dan permasalahan diatas, diskusi dan penelaahan kasus-kasus dirumuskanlah isu aktual pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat "Belum Optimalnya Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan" Berdasarkan uraian diatas penyebab utama belum optimalnya pelayanan penerbitan rekomendasi adalah masih belum

valid dan update-nya data-data yang terkait dengan proses rekomendasi, dan masih kurangnya kualitas hasil rekomendasi.

Mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka inovasi yang dilakukan adalah "Optimalisasi Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Aplikasi LARON Layanan Rekomendasi Online Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan".

Inspektorat memiliki salah satu pelayanan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup kabupaten Pesisir Selatan berupa penerbitan rekomendasi yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kenaikan pangkat, mengikuti lelang jabatan, mendapatkan Satya Lencana, maupun rekomendasi untuk pindah dinas serta pensiun PNS. Inovasi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penerbitan rekomendasi bagi PNS lingkup pemerintah kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut dengan PNS), sehingga tercapainya peningkatan kualitas, percepatan waktu pelayanan dan keakuratan data rekomendasi, melalui aplikasi LARON.

Hal ini dilaksanakan dengan harapan pelayanan penerbitan rekomendasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan yang menyebabkan rekomendasi tersebut diperoleh oleh PNS yang tidak berhak. Aplikasi LARON ini mengintegrasikan database temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal, database PNS dan database hukuman disiplin PNS serta database pengguna barang/aset negara/daerah. Keluaran dari aplikasi ini berupa surat rekomendasi yang berkualitas, berkualitas dari segi tampilan maupun dari data yang valid. Untuk target jangka pendek, proyek perubahan ini diharapkan dapat menghasilkan Aplikasi LARON Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk jangka menengah, diharapkan Aplikasi LARON Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pada Inspektorat Kabupaten

Pesisir Selatan sudah terintegrasi online dengan database stakeholder internal. Sedangkan untuk jangka panjang Aplikasi LARON Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sudah dapat online dengan database stakeholder eksternal.

Output inovasi ini sesuai dengan Target Jangka Pendek adalah pembuatan Aplikasi LARON Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Outcome inovasi ini adalah, dengan adanya aplikasi ini pembuatan rekomendasi bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih cepat dari segi waktu dan lebih berkualitas, sehingga nantinya akan tercapai Optimalisasi Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah mendapatkan nilai kematangan inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar 98 % dari target yang ditetapkan 100%.

#### **DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA**

##### **1. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH**

Nota Dinas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 706/683/Insp-PS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Rata-rata 80,88 (A).

##### **2. LEVEL MATURITAS SPIP TERKAIT EVALUASI**

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : PE-09.03/LHE-602/PW/03.3/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah



Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

3. NILAI SAKIP PADA KOMPONEN EVALUASI KINERJA

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Menpan RB-RI Nomor B/186/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023.

4. OPINI BPK TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 81/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp8.589.796.986.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp8.354.341.025.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.26% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp235.455.961 atau 2,74%. Silpa tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3.5 berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.576.529.303	1.513.985.035	96.03%
2.	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah			
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
	Jumlah	1.576.529.303	1.513.985.035	96.03%

Dari Tabel 3.3.5 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 96,03% dengan dukungan 2 (dua) program.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, yaitu:

#### 1. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja 100,05 %
2. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi capaian kinerja 97,11%
3. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja capaian kir 87,44%.
4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern capaian kir 100%.
5. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah yang bern. LARON capaian kinerja 98,00%.

Dengan rata-rata sebesar 96,52% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

#### 2. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.354.341.025.- atau 97,26% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8.589.796.986.-

### 4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:



1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern;
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.